



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 87 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan sementara waktu jabatan struktural yang kosong karena pejabat definitif berhalangan tetap maupun berhalangan sementara maka perlu menunjuk Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan tertib administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 Seri D Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

- Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang adalah Bupati Semarang.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga teknis yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kefurahaan.
10. Pelaksana Tugas (Plt) adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu jabatan lain dikarenakan pejabat yang menduduki jabatan dimaksud berhalangan tetap atau belum terisi.
11. Pelaksana Harian (Plh) adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu jabatan lain dikarenakan pejabat yang menduduki jabatan dimaksud berhalangan sementara yaitu tidak melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.
12. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena pensiun, meninggal dunia, diberhentikan dari jabatan, cuti di luar tanggungan Negara, cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, pindah lokasi kerja atau belum terisi.
13. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah atau luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dirawat di Rumah Sakit, cuti sakit kurang dari 6 (enam) bulan, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti besar, tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut, diberhentikan sementara dan alasan lain yang serupa dengan hal tersebut.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) adalah dalam rangka mengisi sementara waktu jabatan struktural yang kosong karena pejabat definitif berhalangan tetap.
- (2) Tujuan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud penunjukan Pelaksana Harian (Plh) adalah dalam rangka mengisi sementara jabatan struktural yang kosong karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Tujuan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

PELAKSANA TUGAS (Plt)

Pasal 4

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) merupakan pejabat sementara pada jabatan struktural tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang diterbitkan.

Pasal 5

Pelaksana Tugas (Plt) ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil aktif;
- b. tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin;
- c. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur; dan
- d. paling rendah berpangkat satu tingkat dibawah pangkat yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang bersifat mengikat antara lain menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) yang ditetapkan dari Pejabat Struktural yang sama atau setingkat lebih rendah diberikan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan.
- (3) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKPD diberikan kewenangan selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) adalah sebagai berikut :
 - a. Gubernur menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah atas usul Bupati;
 - b. Bupati menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Struktural Eselon II dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Sekretaris Daerah menetapkan Pelaksana tugas (Plt) Pejabat Struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - d. Kepala SKPD menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Struktural di lingkungan kerjanya.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara usul Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Struktural Eselon II dan Kepala SKPD dilakukan oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati, setelah dikonsultasikan dengan Bupati.
- (3) Kepala SKPD yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan struktural dibawahnya.
- (4) Penunjukan Pejabat Struktural sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural satu tingkat dibawahnya ditetapkan dengan Keputusan kecuali bagi Kepala SKPD yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural dibawahnya.

Pasal 8

Keputusan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) menjadi tidak berlaku apabila:

- a. sudah ada pengisian jabatan secara definitif;
- b. ditunjuk pejabat lain;
- c. Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dimutasi ke SKPD lain;
- d. Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menjalani cuti lebih dari 7 (tujuh) hari kerja;
- e. Pelaksana Tugas (Plt) menjalani bebas tugas;
- f. Pelaksana Tugas (Plt) terkena Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat;
- g. Pelaksana Tugas (Plt) tidak cakap jasmani atau rohani; atau
- h. Pelaksana Tugas (Plt) diberhentikan sementara.

BAB IV

PELAKSANA HARIAN (Plh)

Pasal 9

- (1) Pelaksana Harian (Plh) dapat ditetapkan apabila terdapat kekosongan jabatan Struktural yang dikarenakan pejabat struktural pada SKPD berhalangan sementara yaitu tidak melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang diterbitkan.

Pasal 10

Pelaksana Harian (Plh) ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil aktif;
- b. tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin;
- c. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur; dan
- d. paling rendah berpangkat satu tingkat dibawah pangkat yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Harian (Plh) tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang bersifat mengikat antara lain menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Pelaksana Harian (Plh) yang ditunjuk dari Pejabat Struktural yang sama atau setingkat lebih rendah diberikan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan, kecuali dalam hal penandatanganan cek.
- (3) Penandatanganan cek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang membidangi keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD dapat diberikan kewenangan selaku kuasa pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna barang.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Pelaksana Harian (Plh) adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah;
 - b. Bupati menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Pejabat Struktural Eselon II dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sekretaris Daerah menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - d. Kepala SKPD menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Pejabat Struktural di lingkungan kerjanya.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah atau Pejabat Struktural Eselon II dan Kepala SKPD dilakukan oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati.
- (3) Kepala SKPD yang dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan Struktural dibawahnya setelah dikonsultasikan dengan pejabat definitifnya.

- (4) Penunjukan Pejabat Struktural sebagai Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural satu tingkat dibawahnya ditetapkan dengan Keputusan kecuali bagi Kepala SKPD yang diangkat sebagai Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural dibawahnya.

Pasal 13

Keputusan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) menjadi tidak berlaku apabila:

- a. Pejabat definitif yang berhalangan sementara telah melaksanakan tugas kembali;
- b. ditetapkan pejabat lain;
- c. Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Harian (Plh) di mutasi ke SKPD lain;
- d. Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Harian (Plh) menjalani cuti lebih dari 7 (tujuh) hari kerja;
- e. Pelaksana Harian (Plh) menjalani bebas tugas;
- f. Pelaksana Harian (Plh) terkena Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat;
- g. Pelaksana Harian (Plh) tidak cakap jasmani atau rohani; atau
- h. Pelaksana Harian (Plh) diberhentikan sementara.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pangkat golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 10 huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk jabatan struktural eselon IV.a paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. untuk jabatan struktural eselon IV.b paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. untuk jabatan struktural eselon V.a paling rendah memiliki pangkat Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

Pasal 15

Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) tidak menyebabkan lepasnya jabatan definitif dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan Struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural eselon IV atau eselon V di lingkungan kerjanya, kecuali jabatan struktural eselon IV yang berkedudukan sebagai Kepala SKPD.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diprioritaskan dari pejabat struktural atau non struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan jabatan definitif yang sedang diduduki, kecuali bagi Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam bidang tugas yang akan dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD atau Surat Perintah tentang penunjukan atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya keputusan atau surat perintah tersebut.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 11 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 11 - 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 87